

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

PERIZINAN KEHUTANAN

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan anugerah Allah SWT, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang menggali dan mengelola Sumberdaya Hutan, bagi kemakmuran Rakyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG PERIZINAN KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

5. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati / Walikota atau nama lain.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya kehutanan.
10. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
13. Hutan Konversi adalah kawasan hutan produksi yang diperuntukkan diluar kegiatan kehutanan dan atau penggunaan lain.
14. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
15. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.
16. Zona inti adalah bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.
17. Zona rimba adalah bagian kawasan Taman Nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti.
18. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
19. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan.

20. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
21. Sumberdaya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri Sumberdaya alam hayati dan non hayati.
22. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari yang meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
23. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta kegiatan hutan kemasyarakatan secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
24. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah Izin usaha untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat seperti usaha budidaya dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan.
25. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungannya dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
27. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.
28. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha untuk melaksanakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal hutan yang telah ditetapkan dan tidak dibebani hak-hak lain sejenisnya.
29. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM) adalah izin untuk melaksanakan pemungutan berupa kayu dari hutan rakyat dan atau areal tanah yang telah dibebani hak milik secara sah.
30. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain yang tidak dibebani HPH atau hak-hak lain di bidang Kehutanan.
31. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untuk melaksanakan pemungutan /pengumpulan

- /penyadapan dan penggunaan hasil hutan bukan kayu dari areal hutan yang ditetapkan atau pada areal penggunaan lain yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis.
32. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
 33. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 34. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 35. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
 36. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
 37. Tanaman pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi dominan.
 38. Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai masa tebang.
 39. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan.
 40. Peorangan adalah orang perorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
 41. Koperasi adalah suatu badan hukum yang beranggotakan masyarakat yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 42. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
 43. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
 44. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia/Asing adalah Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
 45. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
 46. Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
 47. Dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan

- alam berupa kayu.
48. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Kehutanan dilaksanakan berdasarkan asas rasionalitas, optimalitas, manfaat yang berkelanjutan dan lestari dengan memperhatikan rasa keadilan, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan dan kemitraan.

Pasal 3

Pemanfaatan hutan dan Penggunaan kawasan hutan bertujuan :

- a. mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang optimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata dengan mengikutsertakan masyarakat di sekitar hutan;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan meningkatkan kemampuan serta keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi;
- c. menghasilkan produk utama berupa hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, jasa lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau memperluas kesempatan bekerja dan berusaha.

BAB II

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Hutan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan kawasan dapat dilakukan pada kawasan, kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan pada kawasan hutan yang dikonversi dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari hutan alam dan hutan tanaman.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada, kawasan hutan lindung dan hutan produksi, serta pada kawasan hutan yang dikonversi.
- (5) Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan yang dikonversi dan kawasan budidaya non kehutanan atau di luar kawasan hutan.
- (6) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, serta kawasan hutan yang dikonversi.
- (7) Kegiatan hutan kemasyarakatan dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
- (8) Industri primer hasil hutan dapat dibangun di dalam kawasan hutan produksi dan di luar kawasan hutan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Alam (IUPHHBK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT).
- (5) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan melalui pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA) dan Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPK-TM).
- (6) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilaksanakan melalui pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Alam (IPHHBK-HA).
- (7) Kegiatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilaksanakan melalui pemberian Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (IKHKm).
- (8) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (7) akan diatur dengan keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi, dan Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPK-TM) serta Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) kecuali usaha dalam kegiatan pembinaan mental dan fisik, usaha carbontrade, usaha penelitian dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMD/BUMN dan BUMS Indonesia.
- (3) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (IUPHHT) serta Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada areal hutan yang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMD/BUMN dan BUMS Indonesia.
- (4) Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (IKHKm) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dapat diberikan kepada Koperasi Masyarakat setempat yang didukung oleh adanya lembaga masyarakat dan memiliki aturan-aturan internal baik dalam hal aturan sosial kemasyarakatan maupun aturan-aturan pengelolaan hutan.

Pasal 8

- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia.
- (2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. Koperasi.
- (3) Tanda daftar industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 9

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penggunaan untuk tujuan strategis dan atau kepentingan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

LUAS AREAL DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan kepada :
 - a. perorangan dengan luas areal maksimal 5 (lima) Ha dan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun;
 - b. koperasi dengan luas areal maksimal 50 (lima puluh) Ha dan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun;
 - c. masing-masing diberikan maksimal 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam wilayah Kabupaten/Kota atau nama lain.
- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diberikan :
 - a. dengan luas maksimal 1.000,- (seribu) Ha untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. masing-masing diberikan maksimal 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam satu provinsi.
- (3) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diberikan kepada koperasi, BUMN/BUMD dan BUMS Indonesia dengan luas areal Maksimal 40.000,- (empat puluh ribu) Ha dalam jangka waktu maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan diberikan maksimum 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam wilayah Povinsi.
- (4) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (IUPHHT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/BUMD dan BUMS Indonesia/asing dengan luas areal Maksimal 50.000 (lima puluh ribu) Ha dalam jangka waktu maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur dan diberikan maksimum 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam Wilayah Provinsi.
- (5) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/BUMD dan BUMS Indonesia dengan luas areal Maksimal 5.000,- (lima ribu) Ha

- dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan diberikan maksimum 1 (satu) izin untuk setiap pemohon dalam Wilayah Provinsi.
- (6) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan kepada :
 - a. perorangan dan koperasi dengan luas areal maksimal 100 (seratus) Ha dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun pada hutan produksi;
 - b. koperasi, BUMD/BUMN dan BUMS Indonesia dengan luas areal maksimal 500 (lima ratus) Ha dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun untuk areal hutan yang dikonversi (IPHHK-HK); dan
 - c. masing-masing diberikan maksimal 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam wilayah Provinsi.
 - (7) Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan kepada perorangan dan koperasi dengan target produksi maksimal 500 M³ (lima ratus meter kubik) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberikan 1 (satu) izin untuk setiap pemohon dalam wilayah Kabupaten/Kota atau nama lain.
 - (8) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan kepada perorangan dan koperasi dengan luas areal maksimal 100 (seratus) Ha dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan diberikan maksimum 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam wilayah Kabupaten/Kota atau nama lain.
 - (9) Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (IKHKm) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) diberikan dengan luas areal maksimal 10.000 (sepuluh ribu) Ha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) ditujukan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- (2) Penandatanganan dan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditujukan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (8) ditujukan kepada Gubernur,

- c/q Dinas Kehutanan Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Instansi Teknis Kehutanan Kabupaten / Kota atau nama lain dan Kepala UPT Dinas Kehutanan.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) ditujukan kepada Gubernur c/q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau nama lain.
 - (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) ditujukan kepada Gubernur C/q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan Dinas Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau nama lain.
 - (7) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 8 untuk kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M³ (enam ribu meter kubik) per tahun dan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan untuk kapasitas Produksi lebih besar dari 6.000 (enam ribu) m³ per tahun ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
 - (8) Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan perizinan dibidang kehutanan Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan tugas-tugas perbantuan kepada Kabupaten/Kota atau nama lain serta perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

IURAN KEHUTANAN

Pasal 12

- (1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan iuran Izin usaha pemanfaatan hutan.
- (2) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (6) dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi.
- (3) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan.
- (4) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) dikenakan Iuran Izin Usaha dan Provisi Sumber Daya Hutan.
- (5) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) hanya dikenakan Retribusi.
- (6) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (8) dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan.
- (7) Tarif iuran kehutanan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Gubernur dapat memberikan masukan kepada Menteri Kehutanan tentang perubahan tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan.

BAB VI

PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas yang berwenang.
- (3) Terhadap fisik hasil hutan yang telah diukur dan diuji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda sebagai bukti legalitas.
- (4) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Hasil hutan berupa kayu bulat dan bahan baku serpih dilarang untuk diekspor.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka hasil hutan tersebut dinyatakan sebagai hasil hutan tidak sah.
- (2) Terhadap hasil hutan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan proses penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap hasil hutan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pelelangan.
- (4) Hasil pelelangan terhadap hasil hutan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagian dialokasikan untuk insentif bagi pihak yang berjasa dalam penyelamatan kekayaan Negara.
- (5) Ketentuan pemberian insentif bagi pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bersama Menteri dengan Menteri yang bertanggung jawab dibidang keuangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan dan

- pemungutan hasil hutan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang berkaitan dengan izin usahanya;
 - b. melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha hutan tanaman yang berkaitan dengan izin usahanya;
 - c. melakukan kegiatan eksploitasi mulai dari penebangan sampai dengan pemasaran sesuai dengan izin usahanya;
 - d. memperoleh pelayanan yang baik dari instansi terkait.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan pemungutan hasil hutan berkewajiban sebagai berikut :
- a. membayar iuran kehutanan sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. mencegah/membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan;
 - c. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat serta perorangan;
 - d. membuat serta menyusun RKD, RKL dan RKT secara baik dan benar;
 - e. melaksanakan penataan batas areal dan penataan hutan;
 - f. melaksanakan kegiatan pengayaan, pemeliharaan, penjarangan dan pengamanan secara berkelanjutan;
 - g. mempekerjakan secukupnya tenaga teknis di bidang kehutanan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan tenaga kerja di sekitar kawasan hutan;
 - h. mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat, BUMN, BUMS Indonesia/Asing;
 - i. membuat Amdal bagi usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAPUSNYA IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin pemanfaatan hutan dapat menjadi hapus, apabila :
 - a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
 - d. target volume atau berat yang dizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan telah terpenuhi.
- (2) Sebelum izin diterima kembali oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terlebih dahulu diaudit secara komprehensif.
- (3) Berdasarkan hasil laporan audit sebagaimana dimaksud dalam

- ayat (2), pemberi izin dapat menerima atau menerima dengan persyaratan atau menolak pengembalian izin tersebut.
- (4) Hapusnya izin atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi;
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) barang tidak bergerak dan atau tanaman yang telah dibangun dan atau ditanam dalam areal kerja menjadi milik negara.
 - (6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Perizinan kehutanan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dapat diperpanjang apabila jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran atas penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, industri primer hasil hutan dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi administratif berdasarkan kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- Qanun tentang Perizinan Kehutanan ini adalah untuk :
- a. menjadi pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi, instansi teknis kehutanan / UPT Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya; serta
 - b. merupakan pedoman bagi pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas atau hutan produksi

yang dapat dikonversi) dan hutan konservasi selain hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua perizinan di bidang kehutanan sebelum ditetapkan Qanun ini tetap berlaku, sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.
- (2) Perizinan di bidang kehutanan yang telah mendapatkan persetujuan pencadangan, proses penyelesaian perizinannya dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Permohonan izin di bidang kehutanan yang belum mendapat persetujuan pencadangan, proses penyelesaiannya berpedoman kepada ketentuan Qanun ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Qanun ini, maka ketentuan Perizinan di bidang Kehutanan yang terbit sebelum Qanun ini ditetapkan, dan bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
8 Sya'ban 1423

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002
NOMOR 58 SERI E NOMOR 7**

PENJELASAN

ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

**PERIZINAN KEHUTANAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa merupakan salah satu modal dalam pembangunan secara nasional dan khususnya bagi pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Hutan perlu diurus dan dikelola serta dilindungi keberadaannya untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hutan merupakan salah satu penentu dalam sistem penyangga kehidupan, yang telah banyak memberi manfaat bagi umat manusia, oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya. Hutan juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam keseimbangan

lingkungan global, sehingga keterikatannya dengan dunia internasional sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Penguasaan hutan oleh negara bukan berarti kepemilikan, namun negara memberi wewenang kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi, untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan. Pemerintah Provinsi berwenang memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan, dengan mempertimbangkan keseimbangan manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan melalui pemberian izin pemanfaatan di bidang kehutanan dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hutan sebagai sumberdaya yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, namun tidak boleh dipusatkan pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu.

Penyelenggaraan perizinan kehutanan berazaskan rasionalitas yang dimaksudkan agar kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan diselenggarakan dengan perencanaan/ pemikiran yang nyata, sehingga pengelolaan hutan dapat mencerminkan keberadaan hutan dan kawasan hutan itu sendiri.

Penyelenggaraan perizinan kehutanan berazaskan optimalitas yang dimaksudkan, manfaat yang terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

Penyelenggaraan perizinan kehutanan berazaskan manfaat yang berkelanjutan dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya serta ekonomi.

Oleh karena itu pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan memperhatikan kepentingan rakyat yang tujuannya memberi peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat, rasa kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama dan diharapkan akan terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergi antara masyarakat setempat dengan penyelenggara kehutanan.

Rasa keterbukaan dimaksudkan adalah setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi yang berkembang pada masyarakat setempat.

Rasa keterpaduan dan kemitraan dimaksudkan agar setiap penyelenggara kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat serta bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka dan sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki.

Pasal 3

- Huruf a. Penyelenggaraan Perizinan Kehutanan dimaksudkan agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan rencana yang ingin dicapai, dan Pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam Daerah Aliran Sungai untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
- Huruf b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan perizinan kehutanan dapat meningkatkan kerjasamanya dengan masyarakat setempat dalam mengelola hutan dan memanfaatkan kawasan hutan serta memberikan peluang dan kesempatan kepada semua warga sesuai dengan kemampuannya dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya, sehingga tercipta kearifan secara tradisional dan tangguh dalam menghadapi tantangan terhadap kondisi sosial, budaya dan ekonomi.
- Huruf c. Penyelenggaraan Perizinan Kehutanan yang bertujuan untuk menghasilkan produk kayu dan bukan kayu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan khususnya masyarakat didalam atau disekitar hutan dan untuk bahan baku industri pengolahan kayu atau bukan kayu dalam rangka memberi peluang dan memperluas lapangan kerja serta berusaha bagi masyarakat setempat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lembaga masyarakat dengan memiliki aturan-aturan internal adalah lembaga-lembaga adat dan atau kelembagaan masyarakat di dalam dan atau sekitar hutan yang mempunyai aturan sosial kemasyarakatan maupun aturan-aturan pengelolaan hutan, seperti mukim atau nama lain

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 9**